



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat kami simpulkan bahwa :

1. Dalam analisis tentang perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap hukum wali dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga perbedaan pendapat dan satu persamaan di antara kedua Imam madzhab tersebut. Perbedaan yang muncul adalah, *pertama* tentang perbedaan dalam memasukkan wali sebagai rukun dalam pernikahan atau bukan. *Kedua*, tentang pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang sudah *baligh* (dewasa), Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali, akan tetapi Imam Syafi'i tetap mensyaratkan wali termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi. *Ketiga*, tentang urutan wali dalam pernikahan yang mana Imam Hanafi memasukkan anak, dan cucu dalam urutan wali

tersebut, sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan ayah dan kakek yang lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, baik Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i mempunyai dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun yang menjadikan perbedaan pendapat di atas, adalah mengenai perbedaan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap hukum wali dalam pernikahan. Hal ini terkait dengan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232, serta beberapa ayat dan sunnah yang lainnya. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam pendapat kedua Imam tersebut adalah, sama-sama mewajibkan wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang masih belum *baligh*, karena dianggap belum cakap melakukan akad nikah.

2. Dalam analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika disimpulkan bahwa masing-masing Imam madzhab mempunyai dasar pertimbangan khususnya dalam konteks *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah, tidak mewajibkan wali dalam pernikahan perempuan yang sudah dewasa, dikarenakan pertimbangan *maqashid al-syari'ah* yang memberikan kesempatan lebih bebas, luas, bagi seorang perempuan dalam menentukan jodohnya. Sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan wali dalam pernikahan, karena mempunyai pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, wali sebagai seseorang yang membantu perempuan dalam hal

mewakili pada saat akad nikah, serta memberikan pertimbangan tentang keikutsertaan wali dalam menentukan keberlangsungan nasab yang tetap terjaga dengan baik, ketika memilihkan calon suami yang kufu' dengan anak perempuannya. Sehingga peran wali sangatlah penting dan menjadi bagian dari rukun dalam pernikahan. Sedangkan dalam kajian *hermeneutika*, yang merupakan bagian dari teori penafsiran kitab suci, maka dengan metodologi Fazlur Rahman, gerak ganda yang dimaksud adalah, dari masa sekarang, kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa sekarang. Dengan metode hermeneutika ini dalam memahami *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan, sehingga memunculkan wajah *hikmah al-tasyri'* yang sesuai dengan realita di masyarakat.

3. Dalam analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perspektif gender, menyimpulkan bahwa hak *ijbar* wali harus disesuaikan dengan keadaan perempuan yang akan menikah. Ketika perempuan sudah dianggap dewasa, dalam arti mampu baik dalam hal fisik, psikis, maupun finansial, maka wali tidak boleh menghalangi perempuan tersebut untuk menikah. Hal ini dikarenakan faktor kedewasaan yang dia miliki. Dengan demikian, hak *ijbar* wali dapat digugurkan. Sedangkan ketika perempuan belum dewasa, sehingga diperlukan peran wali untuk melindungi hak dan menjadi wakil dalam pernikahan, maka hak *ijbar* wali memiliki peranan

penting dalam mengatur pernikahan perempuan yang belum *baligh* (dewasa).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah tentang bagaimana cara untuk menyikapi sebuah perbedaan pendapat dikalangan para Imam madzhab. Adapun dalam kajian literatur *fiqh*, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam menafsirkan suatu teks Al-Qur'an maupun Sunnah. Sehingga hasil ijtihad dari para Imam madzhab, menimbulkan perbedaan pandangan, akan tetapi memiliki dasar masing-masing.

Hal yang terpenting adalah bagaimana mengetahui dan memahami suatu permasalahan *fiqh* beserta dalil yang mendasarinya. Sehingga ketika menghadapi suatu perbedaan pendapat, maka akan lebih bijak ketika dilakukan metode pemilihan dan pengklasifikasian pendapat mana yang lebih kuat dengan dalil yang mendasarinya. Sehingga hukum suatu masalah akan mampu diketahui dengan jelas tanpa harus menyalahkan pendapat, pemikiran, maupun pandangan Imam madzhab yang lain.